



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172
e-mail : disdik_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 42217/15 / 2010

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MELATI 02
DESA SENDANGMULYO KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan pelayanan pendidikan pra sekolah demi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitas yang memadai atas peran serta masyarakat;
- b. bahwa Tim Pendiri TK Melati 02 Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan pra sekolah khususnya di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu memberikan Ijin Pendirian TK Melati 02 di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;